

LAMPIRAN 11 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN MADIUN  
 NOMOR : 188.4/008.1/KPTS/402.102/2020  
 TANGGAL : 3 Januari 2020

j. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto kopi NIB</li> <li>2. Foto kopi Izin Komersial/ Operasional</li> <li>3. Foto kopi Izin Lokasi</li> <li>4. Foto kopi Izin Lingkungan</li> <li>5. Foto kopi Izin Usaha</li> <li>6. Foto kopi kartu identitas diri / foto kopi akte pendirian badan pemohon</li> <li>7. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan.</li> <li>8. Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab</li> <li>9. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis</li> <li>10. Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu</li> <li>11. Data kelengkapan bangunan</li> <li>12. Data kelengkapan peralatan</li> </ol>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu, tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun</li> <li>2. Evaluasi dan verifikasi oleh Komisi Teknik</li> <li>3. Peninjauan lapangan oleh Komisi Teknis dan Tim Pemeriksa</li> <li>4. Penerbitan rekomendasi persetujuan pemenuhan komitmen oleh Kepala Dinas Kesehatan bila sudah memenuhi persyaratan atau setelah perbaikan.</li> <li>5. Penerbitan notifikasi/ penolakan bila</li> </ol>

		tidak memenuhi persyaratan setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi untuk perbaikan.
4	Jangka Waktu	10 Hari
5	Biaya/ Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Rekomendasi persetujuan pemenuhan komitmen izin operasional
7	Sarana Prasarana	1. Komputer, Printer 2. Alat Tulis Kantor 3. Alat Komunikasi, Internet, Telepon 4. Meja Kursi dan Rak Arsip 5. Ruang Tunggu, AC, Tempat parkir, Toilet
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Minimal D3 Sederajat 2. Mampu mengoperasikan Komputer 3. Bersikap Ramah, Sopan serta berorientasi pada pelayanan 4. Berkomitmen pada aturan
9	Pengawas Internal	1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 2. Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan diterima melalui : 1. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti 2. Dikordinasikan untuk mendapatkan solusi
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Kami siap : - Memberikan pelayanan terbaik bagi anda dengan sepenuh hati - Menanggapi serta menindaklanjuti segala keluhan serta ketidakpuasan atas pelayanan kami
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Data/ berkas	Data / berkas dijamin tersimpan dengan baik di arsip Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Dinas melaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) kali dalam 1(satu) bulan.



**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MADIUN**

**dr. SOELISTYO WIDYANTONO,MM**

**Pembina Utama Muda**

**NIP.19630513 198911 1 001**